



P U T U S A N

Nomor 0321/Pdt.G/2015/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0321/Pdt.G/2015/PA.MS tanggal 08 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, sebagaimana terbukti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/78/III/2004, tanggal 23 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 23 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 34 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Batam selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lambur I selama lebih kurang 1 bulan, sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama: Anak (Lk) umur 11 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Mei tahun 2005, disebabkan oleh hal sebagai berikut: Tergugat tanpa ada sebab yang jelas, pergi pamit ke Penggugat untuk kerja di Tembilahan, akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar berita dari Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun;
6. Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak ada meninggalkan nafkah maupun harta yang dapat dijadikan nafkah sehari-hari Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke temannya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dimana adanya;
8. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 0321/Pdt.G/2016/PA.MS. tanggal 11 Desember 2015 dan tanggal 11 Januari 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/78/III/2004 Tanggal 23 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, bermaterai cukup dan telah dinazegelen

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1) ;

- b. Surat Keterangan Nomor 470/159/ 2016 Tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambur I Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2) ;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi abang kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena menikahnya di Batam tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam lalu pulang ke Lambur karena Penggugat mau melahirkan, Tergugat kemudian kembali ke Batam untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Tergugat pulang sewaktu cukuran anaknya, setelah itu Tergugat pergi lagi ke Batam namun kemudian Tergugat tidak kembali lagi ke Lambur menjumpai Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi tidak pulang-pulang, dan sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat karena tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 10 tahun lamanya;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena menikahnya di Batam tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam lalu pulang ke Lambur karena Penggugat mau melahirkan, Tergugat kemudian kembali ke Batam untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Tergugat pulang sewaktu Penggugat melahirkan, namun setelah umur anak sekitar 1 minggu Tergugat pergi lagi ke Batam dan tidak kembali lagi ke Lambur menjumpai Penggugat dan anaknya, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi tidak pulang-pulang, dan sebelum Tergugat pergi tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat, karena tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 10 tahun lamanya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah pergi selama 10 (sepuluh) tahun tanpa kabar berita dan tanpa diketahui alamatnya secara jelas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5 yaitu tentang Tergugat pergi untuk bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita dari Tergugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5 yaitu tentang Tergugat pergi untuk bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita dari Tergugat serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Maret 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita serta tidak diketahui lagi keberadaannya yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Propinsi Kepri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami, Drs. Abd. Rahman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., dan Sulistianingtias Wibawanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Abd. Rahman, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hairiah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp365.000,00 |

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Dian Sari Wulandari, S.Ag.

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 0321/Pdt.G/2015/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)